

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atas entitas hukum kepada negara, yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak merupakan kontribusi rakyat dalam pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

CV. ABC adalah perusahaan laba yang bergerak di bidang jasa profesional, pemetaan, konsultan, dan konstruksi. Perusahaan ini telah memiliki berbagai perizinan seperti NPWP, NIB, dan SIUP. Modal dasar perusahaan adalah Rp500.000.000, dengan struktur kepemilikan saham oleh Tuan A sebesar 99,2% dan Tuan B 0,8%. Yayasan DEF adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan ini didirikan di Yogyakarta dan memiliki struktur pengurus yang terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

CV. ABC sebagai perusahaan laba wajib membayar PPh Pasal 29 dan melaporkan SPT Tahunan dengan rincian perhitungan yang kompleks. Selama tahun 2024 CV. ABC berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp8.454.413.470,00, dengan laba kena pajak sebesar Rp242.343.003,00, PPh terutang sebesar Rp38.182.327,00, kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp9.203.387,00, sehingga PPh pasal 29 yang harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp28.978.940,00. Yayasan DEF sebagai entitas nirlaba tidak memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 29 tetapi tetap harus melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pembukuan. Selama tahun 2024 Yayasan DEF defisit sebesar Rp394.194.260,00.

Mekanisme pelaporan SPT Tahunan WP Badan yaitu dengan menyiapkan berkas-berkas Perusahaan seperti NPWP, EFIN, laporan keuangan, dan bukti potong. Mengisi formulir SPT 1771 beserta lampirannya lampirannya, mengunggah file CSV melalui DJP Online, dan membuat ID Billing untuk pembayaran pajak. Dengan mengandalkan proses perhitungan pajak yang

cermat dan terbuka oleh Kantor Akuntan Publik, CV. ABC dan Yayasan DEF mampu memperoleh kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, serta terjamin kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5.2 Keterbatasan

Selama melaksanakan penelitian ini tentu ada beberapa keterbatasan yang penulis alami. Keterbatasan ini antara lain kurang maksimalnya penulis dalam melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada perusahaan sampel. Disisi lain penulis juga menyadari bahwa masih kurangnya ilmu dan pemahaman dari penulis sendiri dalam melakukan penelitian ini. Namun atas beberapa keterbatasan tersebut penulis senantiasa melakukan riset dan penelitian agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan manfaat bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dan melaporkan SPT Tahunan wajib pajak badan.

5.3 Saran

Dari pembahasan kesimpulan dan keterbatasan, penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan evaluasi antara lain:

1. Saran untuk perusahaan:

- Rutin melakukan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan bulanan dan tahunan.
- Menyusun laporan keuangan minimal berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk keperluan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan.
- Melakukan edukasi kepada karyawan yang menangani laporan keuangan agar dapat memahami aturan perpajakan guna kemandirian dalam melakukan perhitungan pajak serta pelaporan pajak.

2. Saran untuk penulis selanjutnya:

- Lebih optimal dalam melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perusahaan sampel agar data yang dikumpulkan semakin banyak untuk mendukung kegiatan penelitian.
- Mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan perpajakan agar dalam melaksanakan penelitian memiliki bekal yang cukup.